



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

Ema Wokan, lahir di Adonara pada tanggal 9 Juni 1994, bertempat tinggal di Jl. Sei Fatimah, RT. 021, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan **Pemohon** ;

Setelah mendengar keterangan **Pemohon** dan saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam surat permohonannya, tanggal 0 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, tanggal 4 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah yang bernama **EMA WOKAN** Lahir di **ADONARA** padatanggal **09 JUNI 1994**;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal **29 NOVEMBER 2011** dengan **Nomor A1628859** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama bernama **EMA WOKAN** Lahir di **ADONARA** pada tanggal **09 JUNI 1990**;
3. Bahwa **Pemohon** ingin melakukan perpanjangan passport pada tanggal 29 NOVEMBER 2023 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas **Tahun Lahir Pada Paspor** dengan **Akta Kelahiran** **Pemohon**;
4. Bahwa ternyata permohonan **Pembetulan** data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama **EMA WOKAN** Lahir di **ADONARA** pada tanggal **09 JUNI 1990** sebagaimana tercantum dalam **Paspor Nomor A1628859** adalah identik (orang yang sama)

Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **EMA WOKAN** Lahir di **ADONARA** pada tanggal **09 JUNI 1994** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-14112023-0028**;

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi orang tua di Malaysia dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama EMA WOKAN Lahir di ADONARA pada tanggal 09 JUNI 1994 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-14112023-0028 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan EMA WOKAN Lahir di ADONARA pada tanggal 09 JUNI 1990 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor A1628859 adalah Satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6503024906940001, atas nama Ema Wokan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6503022011170006, atas nama kepala keluarga Ronal Ola, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-1112023-0028, atas nama Ema Wokan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/547/XI/2023/KA SPK, tertanggal 29 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Print Out Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Ema Okan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang mana keterangan para saksi tersebut telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bahrudin Riantoby.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor A1628859, yang masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sehingga Pemohon mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor ke Kantor Imigrasi Nunukan, tetapi ditolak karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan identitas yang ada pada paspor Pemohon;
- Bahwa paspor pemohon telah hilang;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tanggal 9 Juni 1994, sedangkan pada Paspor milik Pemohon tertulis lahir pada tanggal 9 Juni 1990;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan yang tertulis di dalam paspor Pemohon terdapat kekeliruan;
- Bahwa kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan paspor tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut di atas karena Pemohon memperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa nama Ema Wokan, yang lahir di Adonara pada tanggal 9 Juni 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nama Ema Wokan, yang lahir di Adonara pada tanggal 9 Juni 1990, sebagaimana tercantum pada Paspor adalah satu orang yang sama,

Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 3 dari 9



yakni Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama tahun lahir Pemohon di dalam paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

2. Saksi Imran Tokan .

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor A1628859, yang masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sehingga Pemohon mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor ke Kantor Imigrasi Nunukan, tetapi ditolak karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan identitas yang ada pada paspor Pemohon;
- Bahwa paspor pemohon telah hilang;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tanggal 9 Juni 1994, sedangkan pada Paspor milik Pemohon tertulis lahir pada tanggal 9 Juni 1990;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan yang tertulis di dalam paspor Pemohon terdapat kekeliruan;
- Bahwa kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan paspor tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut di atas karena Pemohon memperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa nama Ema Wokan, yang lahir di Adonara pada tanggal 9 Juni 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nama Ema Wokan, yang lahir di Adonara pada tanggal 9 Juni 1990, sebagaimana tercantum pada Paspor adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon;

Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama tahun lahir Pemohon di dalam paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tentang penetapan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisasi, yang kemudian diberi tanda P-1 hingga P-5, kemudian fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, sehingga secara formil alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu saksi Bahrudin Riantoby dan saksi Imran Tokan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga secara formal keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan nama nama EMA WOKAN Lahir di ADONARA pada tanggal 09 JUNI 1994 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-14112023-0028 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan EMA

Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOKAN Lahir di ADONARA pada tanggal 09 JUNI 1990 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor A1628859 adalah Satu orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk

Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 6 dari 9



yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai *yurisdiiksi voluntair* sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa identitas Pemohon tertulis dengan Ema Wokan, lahir di Adonara pada tanggal 9 Juni 1994, sedangkan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Data Paspor Pemohon, diketahui bahwa identitas Pemohon tertulis dengan nama Ema Wokan, lahir di Adonara pada tanggal 9 Juni 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon, yang mana perbedaan identitas tersebut membuat Pemohon kesulitan untuk mengurus pembuatan paspor sebagaimana diuraikan Pemohon dalam uraian posita surat Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa lahir Pemohon yang benar adalah 9 Juni 1990, sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sedangkan yang tertulis di dalam paspor milik Pemohon adalah keliru, yang disebabkan oleh ketidakcermatan Pemohon sendiri pada saat pengurusan pembuatan paspor tersebut, tetapi identitas yang berbeda tersebut pada

Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya merupakan **satu orang yang sama, yakni Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa identitas Pemohon, yaitu Ema Wokan, lahir di Adonara pada tanggal 9 Juni 1994, sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan nama Ema Wokan, lahir di Adonara pada tanggal 9 Juni 1990 sebagaimana yang tercantum pada paspor Pemohon merupakan satu orang yang sama, yakni **Pemohon**, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pembuatan Paspor, dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **Ema Wokan**, lahir di **Adonara** pada tanggal **9 Juni 1994**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: **6503-LT-14112023-0028**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dengan nama **Emma Wokan**, lahir di **Adonara** pada tanggal **9 Juni 1990**, sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor **A1628859**, adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon;

3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 oleh Nardon Sianturi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

<u>Biaya Perkara :</u>	
Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Nnk, halaman 9 dari 9